



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2015/PA.Prg.

DI IYII LL/o\riU"Vo\riYI/o\ri"WiI"V"Vo\riIYI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang rnerneriksa dan rnengadili perkara- perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut daiarn perkara yang diajukan.

PENGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan URT, tempat tinggal di Kab.Pinrang,

ivieiawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, beraiamat di ji. Seroja ex ji.Emmi Saiian, Keiurahan Pacongan, Kec.Paleteang,Kab.Pinrang, selanjutnya diseut sebagai para Penggugat; Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Seteiah mendengar daiii-daiii Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang beitanggal 19 januari 2015 dan telah didaftar dalam register perkara No.75/Pdt.G/2015/PA.Prg,

mt::Ilyt:miu\riall IlaI-IlaI:st::uayal Ut::IKUL:

1. TERGUGAT I, umur 70 tahun, pekerjaan Urusan rumah tangga, Agama Islam, beraiamat Kab.Pinrang selanjutnya disebut sebagai tergugat Tergugat I;
- 2 TERGUGAT II, umur iebih 48 tahun, pekerjaan PNS, agama Islam,beralamat Kabupaten Pinrang seianjuinya disebui Tergugai ii;
- 3 TERGUGAT III, umur 46 tahun, agama Islam, alamat Kab. Pinrang, seianjutnya disebut Tergugat III;
- 4 TERGUGAT IV, umur iebih kurang 44 iahun, agama isiam, pekerjaan Urusan rumah tangga , beragama Islam, beralamat di Kabupaten Pinrang seianjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
- 5 TERGUGAT V, umur 40iahun, agama isiam, pekerjaan Swasia alamat kampung Sikulae, Kee. Cempa, Kab. Pinrang selanjutnya disebut Tergugai V;



putusan.mahkamahagung.go.id

6 TERGUGAT VI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumahiangga, aiamai dahuiu di Desa Sikuiiae, Kec.Cempa. Kab.Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam Wilayah Republik

1 IIUUII::m:t, ::Sli::IJ U LHYi::I UI::S UU L I •y uyi::IL V I,

Bahwa Laummung bin La Mangiling meninggal dunia pada tahun 2011; Bahwa laummung bin Laiviangiling rnenikah dengan Nurbaya (istri pertarna) sekitar tahun 1951 melahirkan 2 orang anak yaitu:

Hj. Nwjannah binti LA urnrnung, dan 2.Arnr bin Laurnrnung(para penggugat) , dan selanjutnya menikah dengan perempuan Isa masing-masing dan seianjutnya Arnir menikah dengan perempuan isa dan rneiahirkan seorang anak yaitu Hj.Bolong binti La ummung)Tergugat;

- Bahwa sekitar tahun 1960 Laummuna menceraikan Isa dan seiani utn-y-a La Ummung bin La Mangiling menceraikan Nurbaya (istri pertama) pada tahun 1961;
- Bahwa setelah La ummung bin Mangiling menceraikan Isa (istri kedua) dan isiri pertama (Nurbaya) seianjuinya La ummung binivangiing menikah dengan TERGUGAT I dengan melahirkan 4 orang anak yaitu:

- 1 ANAK I;
- 2 ANAK II;
- 3 ANAK III;
- 4 ANAK IV;

Bahwa almarhum La umrnung bin La Mangiling rneninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa 8 petak tanah sawah seluas sekitar 2.40 Ha, terdaftar dalam persil 190 terletak di Dusun Sikuale, Desa Sikuale, Kecamatan Cempa, Kab. Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

Tirnur : Skunder (saluran air)

Barat : Sawah samaja;

Seiatan : sawah; Utara :

Sawah pak Dusun;

Bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh dari ayah La ummung (almarhum la Mangiling) sebelum menikah dengan Nurbaya (istri pertama/ibu para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah La ummung bin Mangiling menikah TERGUGAT I dimana tanah warisan miiiik La ummung bin La mangiing tersebut dikuasai bersama istrinya yaitu TERGUGAT I bersama 4 orang anaknya dan setelah La ummung bin La rnangling rneninggal dunia rnaka obyek sengketa tetap dikuasai oleh TERGUGAT I bersama 4 orang anaknya Mansur bin La ummung, Supriadi bin La urnrnung, Hasrnawati binti Laummung, Rasbin bin la ummung samapai sekarang.
- Bahwa setelah la umrnung bin La mangiling rneninggal dunia dirnana TERGUGAT I bersama 4 orang anaknya merasa memiliki obyek sengketa tersebut, serta tidak rnuu rnernberikan sebagian hak para Penggugat kepada para Penggugat selaku ahli waris La ummung;
- Bahwa meskipun para Penggugat beberapa kaaui menghubungi para Tergugat secara kekeluargaan serta telah di pasilitasi/ dimediasi oleh pihak lurah dan camat agar para Tergugat menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada para Penggugat akan tetapi para Tergugat menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada para Penggugat akan tetapi para Tergugat bertahan tidak mau menyerahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat mengatakan jika para Penggugat tidak berhak terhadap obyek sengketa tersebut;
- Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah tanah warisan almarhum Laummung bin Laiviangiing yang diperoieh dari ayahnya yaitu aimarhum La mangiling yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya yaitu kepada para Penggugat rnaupun para Tergugat, maka para Penggugat mernohon kepada Ketua /Majelis Hakim Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan rnenetapkan bagian rnasing-rnasing terhadap obyek sengketa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

Bahwa untuk rnenhindari adanya i,tikad yang buruk para Tergugat yang merasa memiliki obyek sengketa tersebut, sehingga akan mengalihkan

TT. J. 1. IV. A. m. n

nai "

uan
01ru1.UJ1.Ut1ri\.. r rg.

obyek sengketa kepada pihak iain, maka para Penggugat rmemohon kiranya dapat meletakkan Sita jaminan terhadap obyek sengketa sebelum perkara ini diputus.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulakn gugatan para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ienytakan Sita jaminan yang diietakkan oieh Pengadiian Agama adaiah sah dan berharga;
3. vlenetapkan bahwa almarhum la urnrnung bin Laivlangling rneninggal dunia pada tahun 2011 meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 1 PENGUGAT, Penggugat (Penggugat);
 - 2 TERGUGAT,(Penggugat);
 - 3 TERGUGAT (Tergugat);
 - 4 (istri La Ummung) (Tergugat);
 - 5 (Tergugat);
 - 6 ANAK II (Tergugat);
 - 7 (Tergugat);
 - 8 ANAK IV (Tergugat);
4. ivienetapkan bahwa obyek sengketa berupa 8 petak tanah sawah seiuas sekitar 2,40 Ha.Terdaftar dalam persil 190 terletak di Dusun Sikuale Desa Sikuaie, Kee. Cempa Ka.Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut
Timur Skunder (saluran air)
Barat Sawah Samaja;
Selatan Sawah;
Utara Sawah Pa Dusun
Adalah harta warisan almarhum La ummung bin La Mangiling belum dibagi waris kepada para ahli warisnya (para Penggugat dan para Tergugat);
5. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat dan para Tergugat terhadap obyek sengketa poin 4 tersebut di atas sesuai ketentuan Islarn yang berlaku;
6. ivienghukum Tergugat i,ii,iil,iV,V dan Tergugat Vi dan atau siapa saja menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian hak para Penggugat dan apabiia obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek sengketa dijual lelang dan selanjutnya hasil lelang dibagi sesuai hak masing- masing;
7. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VI untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara lrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adii
rnenurut ketentuan hukurn yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 26 Februari 2015 para Penggugat teiah hadir
di persidangan, sedang para Tergugat satu pun tidak ada yang hadir, sehingga sidang di
tunda sampai hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 untuk rnernanggil kernbali para Tergugat,
dan para Penggugat secara resrni disampaikan dalam persidangan bahwa sidang yang akan
datang diharap kedatangannya tanpa ada surat panggiiian;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat teiah
datang menghadap di persidangan dan juga para Tergugat telah datang menghadap di
persidangan kecuali Tergugat III atas nama ANAK II karena sudah tidak berlempat
tinggai pada aiamat yang tertetera sebagaimana alamat yang tertulis dalam gugatan
sebagaimana keterangan yang diperoleh jurusita dari saudara Supriadi yang bernama
Hasmiati, dan juga para Penggugat mengakui kalau Supriadi telah pindah aiamai, begi u
puia juga Tergugat Vi tidak datang karena para Penggugai tidak mengetahui lagi
alamatnya yang jelas di seluruh wilarah RI;

Bahwa meskipun Tergugat iii dan juga Tergugat Vi tidak datang, namun Hakim
Mediator tetap melakukan mediasi, namun mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator
aias nama Hj.Sumrah tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan
teriebih dahuiu rnendengar pern bacaan gugatan para Penggugat, dimana para Penggugat
tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk iengkapnya, maka sernua yang tercatat daiam berita acara
persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

kisaran tahun berapa menikah, sehingga dengan demikian, maka iviajeiis Hakim
berpendapat bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka tidak
iengkap dan teiah dinyatakan kabur (obscuur iibeii);

Menimbanng bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan kabur,
sehingga gugatan para Penggugat tidak dapat dipertimbangkan iebih lanjut, dan harus
dinyatakan tidak dapat diterima;

ivienimbang bahwa oieh karena para Penggugat adaiaah pihak yang dikalahkan,
maka bedasarkan pasal 192 ayat (I) R.Bg, maka biaya perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilian Agarna Pinrang pada tanggal 21 iviei 2015 iviasehi, beri:epatang dengan tanggal 3 Sya,ban 1436 Hijriyah oleh kami Dra.Satrianih, Ketua iviajeiis, Dra.Hj.Farida Mustafa dan Dra.Hj.St.Sabiha, masing-masig Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hasnia, Panitera Pengganti. Putusan ini dibacakan daiam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oieh para Penggugat dan juga Tergugat 1,Tergugat Ill dan juga turut Tergugat V.

Ketua Majelis

Dra. Satrianih

Panitera Pengganti

Dra.Hasniah

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	ATK	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	2.620 .000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	2.711.000,-

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)